

**LAPORAN**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**



**oleh**  
**Tim Humas**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**TAHUN 2018**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan Universitas Negeri Semarang merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan baik (good government) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan reputasi Universitas Negeri Semarang (UNNES). Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di lingkungan UNNES, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Universitas Negeri Semarang sebagai Badan Publik telah secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai badan publik Universitas Negeri Semarang menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

### **1.2 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Bagian dan Sub Bagian pada Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Biro, UPT di Lingkungan Universitas Negeri Semarang.
6. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan pengaduan Layanan Publik
7. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang.
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 46 tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Humas kepada WR II selaku Ketua PPID UNNES. Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan Informasi Publik UNNES sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

## **BAB II**

### **LAPORAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah dokumen yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Dan pada tahun 2018 ini sudah sepuluh tahun diterbitkan, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Keterbukaan Informasi Publik juga berlaku bagi lembaga pendidikan tinggi yang dibiayai secara penuh maupun secara parsial oleh negara. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melalui Biro Kerja Sama dan Informasi Publik telah menyosialisasikan dan mewajibkan keterbukaan informasi publik kepada seluruh PTN di Indonesia. Komisi Informasi juga menyelenggarakan pemeringkatan keterbukaan informasi untuk seluruh instansi pemerintahan di Indonesia. Komisi Informasi juga menyiapkan kategori khusus untuk perguruan tinggi negeri.

Universitas Negeri Semarang (UNNES) selalu berupaya untuk meningkatkan nilai rating Keterbukaan Informasi UNNES.

#### **1.2.1. Kebijakan yang diambil UNNES**

Hal yang menyangkut keterbukaan informasi public yang telah dilakukan UNNES adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi faktor yang menyebabkan rating keterbukaan informasi publik Universitas Negeri Semarang belum memuaskan
- b. Merumuskan strategi meningkatkan rating keterbukaan informasi publik Universitas Negeri Semarang.

#### **1.2.2. Evaluasi**

- (1) Rating keterbukaan informasi publik UNNES harus ditingkatkan agar berkesinambungan dengan prestasi UNNES yang lain di tingkat nasional. UNNES merupakan universitas ter hijau nomor 4 versi Greenmetric UI. UNNES merupakan peringkat 7 PIMNAS 2017. Pendaftar UNNES di Indonesia jumlahnya terbanyak ke-7 di Indonesia.
- (2) Visi internasionalisasi UNNES akan sempurna jika rating keterbukaan informasi UNNES tinggi.
- (3) Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator Good University Governance. UNNES saat ini juga sedang berupaya untuk menjalankan Good Corporate Governance.

Analisis Potensi pengembangan institusi dan kebutuhan serta potensi masyarakat adalah sebagai berikut:

- (1) UNNES akan meningkatkan rating keterbukaan informasi publik sehingga reputasi UNNES di mata masyarakat meningkat.

- ### 1.2.3 Borang Penyampaian Informasi Publik dari Komisi Provinsi Jawa Tengah

[illegible]

	rencana induk pengembangan universitas negeri Semarang tahun 2010-2034 melalui website unnes.ac.id page informasi publik	V		<a href="http://unes.ac.id/informasi-publik/">http://unes.ac.id/informasi-publik/</a>	
	laporan akreditasi universitas dapat dilihat <a href="http://bakun.unnes.ac.id/v2/">http://bakun.unnes.ac.id/v2/</a>	V		<a href="http://bakun.unnes.ac.id/v2/">http://bakun.unnes.ac.id/v2/</a>	
	data UKT unnes	V		<a href="http://data.unnes.ac.id/data-ukr/UKTUnnes">http://data.unnes.ac.id/data-ukr/UKTUnnes</a>	
	data serapan anggaran unnes	V		<a href="http://data.unnes.ac.id/data-ukr/serapananggaran">http://data.unnes.ac.id/data-ukr/serapananggaran</a>	
	kolom dapat ditambahkan sesuai kebutuhan				
4	Publik berhak mengetahui laporan akses informasi publik. Apakah laporan akses informasi publik yang disediakan dan diumumkan PTN Saudara sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Perki 1/2010. Dengan cara apakah laporan akses informasi publik disampaikan?				
	sesuai, informasi publik universitas negeri semarang dapat di akses dimana saja dan kapan saja melalui web <a href="http://unes.ac.id/informasi-publik/">http://unes.ac.id/informasi-publik/</a>	V		<a href="http://unes.ac.id/informasi-publik/">http://unes.ac.id/informasi-publik/</a>	
	dapat diperoleh dengan mengisi alur permohonan informasi publik yang dapat dibaca di <a href="http://unes.ac.id/pid/tata-cara-pemohonan-informasi/">http://unes.ac.id/pid/tata-cara-pemohonan-informasi/</a>	V		<a href="http://unes.ac.id/pid/tata-cara-pemohonan-informasi/">http://unes.ac.id/pid/tata-cara-pemohonan-informasi/</a>	
	untuk mendapatkan informasi publik yang lain dapat diperoleh melalui <a href="http://siap.unnes.ac.id/index.php/informasi/umum">http://siap.unnes.ac.id/index.php/informasi/umum</a>	V		<a href="http://siap.unnes.ac.id/index.php/informasi/umum">http://siap.unnes.ac.id/index.php/informasi/umum</a>	
	kolom dapat ditambahkan sesuai kebutuhan				
5	Publik berhak mengetahui proses pembuatan kebijakan dan/atau peraturan. Dengan cara apakah PTN Saudara menyampaikan informasi publik tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik sesuai Perki 1/2010 tentang SLIP yang dilengkapi pula dengan mekanisme partisipasi publik untuk menilai/mengajukan/memberi masukan rancangan peraturan. Termasuk menyediakan/mengumumkan draft/rancangan dari suatu peraturan.				
	pengajuan peraturan/SK rektor melalui alamat <a href="http://rh.unnes.ac.id/linprokum/">http://rh.unnes.ac.id/linprokum/</a>	V		<a href="http://rh.unnes.ac.id/linprokum/">http://rh.unnes.ac.id/linprokum/</a>	
	daftar peraturan/ak dan produk hukum lainnya dapat dilihat di alamat <a href="http://rh.unnes.ac.id/linprokum/">http://rh.unnes.ac.id/linprokum/</a>	V		<a href="http://rh.unnes.ac.id/linprokum/">http://rh.unnes.ac.id/linprokum/</a>	
	peraturan/keputusan/SK yang berhubungan dengan akademik dan kemahasiswaan dapat diperoleh melalui website <a href="http://baahk.unnes.ac.id">baahk.unnes.ac.id</a>	V		<a href="http://baahk.unnes.ac.id/linprokum/linprokum/linprokum">http://baahk.unnes.ac.id/linprokum/linprokum/linprokum</a>	
	asap peraturan/keputusan/SK yang dikeluarkan oleh rektor mulai tahun 2014 bisa diperoleh melalui website <a href="http://unes.ac.id">unes.ac.id</a>	V		<a href="http://unes.ac.id/linprokum/linprokum/linprokum">http://unes.ac.id/linprokum/linprokum/linprokum</a>	
	kolom dapat ditambahkan sesuai kebutuhan				
6	Badan Publik wajib menyediakan dan mengumumkan tata cara memperoleh informasi publik, tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab untuk dihubungi termasuk menyediakan form-form pengaduan. Dengan cara apa PTN Saudara menyampaikan hal tersebut.				
	tata cara pengaduan yang ada di unnes dapat diperoleh dengan panduan yang dapat dilihat pada website <a href="http://siap.unnes.ac.id/">http://siap.unnes.ac.id/</a>	V		<a href="http://siap.unnes.ac.id/">http://siap.unnes.ac.id/</a>	
	pelayanan pengaduan dapat diperoleh melalui website <a href="http://siap.unnes.ac.id">http://siap.unnes.ac.id</a>	V		<a href="http://siap.unnes.ac.id/index.php/linprokum/linprokum/linprokum">http://siap.unnes.ac.id/index.php/linprokum/linprokum/linprokum</a>	
	untuk hal yang akan dikuatkan/apresiasi tentang unnes dapat mengisi form terlebih dahulu di <a href="http://siap.unnes.ac.id/index.php/form/umum">http://siap.unnes.ac.id/index.php/form/umum</a>	V		<a href="http://siap.unnes.ac.id/index.php/form/umum">http://siap.unnes.ac.id/index.php/form/umum</a>	
	kolom dapat ditambahkan sesuai kebutuhan				
7	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran serta penyampaian hasil penanganan pengaduan harus diketahui publik. Informasi publik apakah yang diberikan PTN Saudara agar publik dapat menyampaikan pengaduan penyalahgunaan wewenang, dan disampaikan dengan cara apa?				
	pengaduan pengaduan dapat disampaikan secara langsung yang sudah ditetapkan di website <a href="http://siap.unnes.ac.id">http://siap.unnes.ac.id</a>	V		<a href="http://siap.unnes.ac.id/">http://siap.unnes.ac.id/</a>	
	pengaduan dapat disampaikan melalui tlp di (021) 8200011, 8200012 atau fax (021) 8200010/8200011	V		<a href="http://siap.unnes.ac.id/">http://siap.unnes.ac.id/</a>	
	pengaduan dapat disampaikan melalui sms di 0210011/22700	V		<a href="http://siap.unnes.ac.id/">http://siap.unnes.ac.id/</a>	
	pengaduan dapat disampaikan melalui email di <a href="mailto:kurasi@mat.unnes.ac.id">kurasi@mat.unnes.ac.id</a>	V			
	dan dapat mengisi form layanan pengaduan di <a href="http://siap.unnes.ac.id/linprokum/linprokum/linprokum">http://siap.unnes.ac.id/linprokum/linprokum/linprokum</a>	V		<a href="http://siap.unnes.ac.id/linprokum/linprokum/linprokum">http://siap.unnes.ac.id/linprokum/linprokum/linprokum</a>	


	Kolom dapat ditambahkan sesuai kebutuhan					
8	Untuk menjamin proses transparansi pengadaan barang dan jasa, informasi publik apa saja yang diberikan PTN Saudara dalam pengumuman pengadaan barang dan jasa Tahun 2017.					10
	pengumuman pengadaan barang dan jasa diumumkan dengan sistem online melalui website			<a href="http://www.unnes.ac.id/">http://www.unnes.ac.id/</a>		
	Kolom dapat ditambahkan sesuai kebutuhan					
9	Apakah PTN Saudara memiliki informasi publik tentang peringatan dini dan prosedur evakuasi. Sebutkan dan melalui apa cara penyampaian informasi tersebut.					3
	UNNES belum mempunyai prosedur dan peringatan dini evakuasi		V			
	Kolom dapat ditambahkan sesuai kebutuhan					
Jumlah						100

Tabel diatas adalah boring penyampaian informasi public dari komisi informasi provinsi jawa Tengah yang fungsinya untuk mengetahui dan mengevaluasi penyampaian informasi public yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Puplik Perguruan tinggi Negeri.

## **PENUTUPAN**

Laporan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh UPT Humas yang akan datang. Laporan ini kami buat secara ringkas sebagai wujud pertanggungjawaban kami sebagai bahan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Universitas Negeri Semarang

Semarang, 28 September 2018



Hendi Pratama, S.Pd.,M.A  
NIP 198505282010121006